



# **BUPATI BUNGO**

## **PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1105/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat.....2

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO**

dan

**BUPATI BUNGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bungo yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang:
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi OPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

#### Pasal 2

Tahun Anggaran 2018 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

#### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri dari :
  - a) Anggaran Pendapatan Daerah sejumlah Rp 1.234.180.714.127,41
  - b) Anggaran Belanja Daerah sejumlah Rp 1.305.662.075.443,60
  - c) Pembiayaan yang meliputi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 75.481.361.316,19 dan pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.000.000.000,00
- (2) Selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah Rp (71.481.361.316,19) yang merupakan Defisit anggaran Tahun Anggaran 2018.
- (3) Defisit anggaran sejumlah Rp (71.481.361.316,19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 75.481.361.316,19

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a diperoleh dari sumber-sumber :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 137.656.958.127,41
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 896.585.573.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah sejumlah Rp 199.938.183.000,00

(2) Pendapatan.....5

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- |   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah                                      | Rp | 32.615.385.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah                                  | Rp | 4.560.289.013,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp | 4.230.472.927,41  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah         | Rp | 96.250.811.187,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- |  |    |                    |
|--|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp | 59.216.348.000,00  |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah                            | Rp | 635.999.293.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah                          | Rp | 201.369.932.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari :
- |   |    |                    |
|---|----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sejumlah      | Rp | 56.556.000.000,00  |
| b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah | Rp | 143.381.183.000,00 |
| c. Pendapatan Hibah sejumlah                    | Rp | 0,00               |
| d. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah      | Rp | 0,00               |

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari :
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 768.369.568.407,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 537.292.507.036,60 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :
- |                                      |    |                    |
|--------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah          | Rp | 536.741.064.447,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah            | Rp | 0.00               |
| c. Belanja Subsidi sejumlah          | Rp | 549.450.000,00     |
| d. Belanja Hibah sejumlah            | Rp | 15.769.497.200,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah   | Rp | 0,00               |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah       | Rp | 3.717.537.401,00   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp | 206.188.454.020,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga sejumlah    | Rp | 5.403.565.339,00   |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis :
- |                                     |    |                    |
|-------------------------------------|----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah         | Rp | 53.917.282.840,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp | 306.465.291.673,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah           | Rp | 176.909.932.523,60 |

### Pasal 6

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c diperoleh dari :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  
Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah Rp 75.481.361.316,19
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0.00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sejumlah Rp 4.000.000.000,00
  - b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00

### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran-Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah;

### Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

(2) Keadaan.....7

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
  - e. antar rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja;
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak meliputi :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengeluaran untuk kebutuhan belanja yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan :
  - a. anggaran belanja tidak terduga; dan
  - b. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam satu tahun anggaran berjalan; atau
  - c. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (5) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal realisasi penerimaan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian belanja daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam hal dana yang tersedia dalam Kas Daerah pada saat menjelang tahun anggaran 2018 berakhir tidak mencukupi untuk pembayaran belanja atas beban APBD Tahun Anggaran 2018, maka hal tersebut menjadi kewajiban daerah yang penyelesaiannya dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu, maka dilakukan pergeseran anggaran antar OPD dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 28 Desember 2017

**BUPATI BUNGO,**

**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

**H. RIDWAN IS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI  
NOMOR 11/2017





A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line that ends in a small hook.